

KESADARAN HUKUM MAHASISWA HUKUM SEBAGAI IMPLEMENTASI BELA NEGARA BIDANG PROFESI

Oleh : P. Handoko*

Kita sering menyaksikan bahkan mengalami sendiri aksi demonstrasi yang selalu dilakukan mahasiswa, dan hampir disemua instansi atau institusi terlebih di perguruan tinggi mengalaminya serta dialami oleh mulai dari level teratas sampai dengan tingkatan paling bawah. Mulai dari aksi damai, bahkan sampai yang cenderung menjurus kearah anarkism terlebih bersifat premanism.

Dalam kaitan demonstrasi serta juga demoralisasi, matinya kesadaran hukum sekaligus punahnya penegakan hukum dengan korelasi relevansi aplikasi atau implementasi ajaran dan nilai-nilai pendidikan (karakter) bela negara (yang diajarkan di beberapa perguruan tinggi saat ini) dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara yang lebih baik dan benar, penulis mengajak pembaca khususnya mahasiswa hukum (dengan cerdas) untuk menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif hukum serta manifestasi pendidikan karakter bela negara yang tidak sekedar sebatas jargon atau retorika belaka yang juga sebagai keprihatinan kita saat ini. Sekaligus sebagai intropeksi dalam rangka hari bela negara, yang diperingati setiap bulan Desember.

Demonstrasi sebagai manifestasi hak asasi berserikat, berkumpul dan berpendapat sebatas sebagai pernyataan/ ungkapan aspirasi mahasiswa dalam era demokrasi saat ini sah-sah saja jika diungkapkan/ dinyatakan secara bertanggungjawab atau dengan cara baik dan benar, memenuhi prasyarat legal formal (peraturan perundang-undangan) dan murni demi kepentingan umum seluruh komunitas atau masyarakat umum (publik) atau dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara bukan sebaliknya penuh kepentingan sesaat dan sesat (permainan atau rekayasa pribadi dan kelompok tertentu) dan mengganggu atau merugikan orang atau pihak lain. Maknanya disisi lain seketika itu pula sebaliknya juga memiliki konsekuensi kewajiban, diluar atau terlepas yang memiliki karakter “hobi“ demo, sok aktifis dan sebagainya.

Pengkhianatan Perjuangan dan Intelektual

Tetapi yang ironis dan menjadikan kita skeptis bahkan hasil akhirnya tragis saat ini terutama demonstrasi tertentu (dan mal atau anarki lainnya) yang dilakukan oknum mahasiswa tertentu (terutama produk fakultas hukum) dengan tujuan tertentu tersebut, belakangan atau akhir-akhir ini justru kontradiktif dan kontraproduktif atau kontrapositif bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Dan bagi kepentingan institusi bersangkutan atau

berkepentingan, pada khususnya. Bahkan tujuannya bukan lagi untuk kebaikan kebenaran, serta hasil akhirnya tidak menjadikan yang lebih baik dan benar.

Selain mulai dari ada atau terjadinya unsur anarkism (kekerasan phisik dan phsikis), juga terjadi degradasi atau dekadensi moral dan etika serta disiplin bahkan sampai dengan pelanggaran hak asasi manusia (pelanggaran hak orang lain). Terutama terjadinya tindak perbuatan melawan hukum dengan “mengkorup“ atau memanipulasi kebenaran dan kebaikan yang esensial atau hakiki dalam muatan dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi dengan berlindung atau mengatasnamakan orang/ pihak lain (rekayasa) kepentingan komunitas seluruhnya.

Terlebih jika penyimpangan perilaku atau perilaku menyimpang tersebut terakumulasi menjadi mulai dari praktek premanisme (preman intelektual), main hakim sendiri sampai dengan perilaku kriminal atau tindak pidana (perbuatan melawan hukum) dan seterusnya. Misalnya antara lain konspirasi (persengkongkolan) mulai dari “pemerasan“ atau pemaksaan kehendak, pendiskriditan kepada orang atau pihak tertentu (antara lain mahasiswa yang tidak mau terlibat, dosen idealis/ kritis, pejabat yang konsisten dan yang terkait lainnya), yang dirasa atau dianggap mengganggu kepentingan pribadi atau kelompok tersebut diantaranya dilakukan dengan cara fitnah, pembunuhan karakter, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, hasutan, provokasi negatif sampai dengan intimidasi dan seterusnya (yang jelas dan pasti masuk wilayah atau proses hukum). Simpel saja jika kelompok kepentingan tersebut yakin benar, semestinya diselesaikan secara proyustisia melalui litigasi bukan sebaliknya dan menghindar. Dan Konyol atau payahnya, ternyata yang menjadi provokator tidak lebih baik bahkan lebih buruk dari yang diprovokatorkan.

Disatu pihak tentu sangat memprihatinkan dan disesalkan sekali, jika hal tersebut ada keterlmbatan atau dilakukan oleh mereka yang mestinya mengerti dan menjunjung tinggi etika hukum atau wajib taat hukum (terlebih selaku notaris atau kalangan profesi hukum sekaligus dosen yang mengajar etika hukum). Anehnya atau yang inkonsisten dan paradoks (hipokrit), dilain pihak terutama selaku mahasiswa hukum yang wajib mengerti dan taat hukum, dalam salah satu kasus justru malah lalai dan abai atau melakukan pembiyaran penyimpangan dan pelanggaran hukum, khususnya antara lain peraturan perundang-undangan (misalnya antara lain mulai dari sumpah jabatan, kode etik profesi sampai dengan rangkap jabatan dalam undang-undang jabatan notaris, plagiasi, indisipliner dan yang terkait lainnya).

Disatu sisi menurut beberapa ahli dan berdasar kajian ilmiah, masyarakat intelektual terutama kalangan akademis semestinya sulit digerakkan atau diprovokasi oleh pihak tertentu. Dilain sisi dalam teori demonstrasi dinyatakan bahwa dalam pengumpulan atau penggerakan massa dapat dipastikan ada yang “menggerakkan”, yang dimulai dari yang paling mungkin digerakkan. Makanya, yang jadi sasaran tembak para penggerak atau provokator termaksud terutama adalah kalangan kaum muda yang labil khususnya yang mengalami degradasi atau dekadensi moral dan etika serta disiplin terlebih oknum mahasiswa tertentu yang memiliki kepentingan dan keuntungan pribadi dan kelompok terkait yang sama di kampus tersebut.

Kasus atau permasalahan tersebut ini juga diakui oleh beberapa mahasiswa dan dosen dalam diskusi hukum Indonesia Lawyer Club, (TVOne, Jakarta, April 2013) selain pemberitaan dimedia masa nasional lainnya. Diharapkan dari kasus permasalahan tersebut ini dapat menjadi pelajaran agar tidak menjadi kegagalan institusi, pejabat dan pendidik yang wajib dan semestinya profesional, berkompeten dan bertanggungjawab. Terutama berkaitan dengan pendidikan tinggi hukum khususnya atau terutama pendidikan karakter bela negara, yang memiliki nilai-nilai dan mengajarkan mulai dari moral, etika, disiplin, kepemimpinan, keteladanan dan yang terkait lainnya.

Pola pikir sikap perilaku anti ajaran dan nilai-nilai Bela Negara tersebut tentu merugikan para pejuang-pejuang demokrasi murni yang berjuang demi kepentingan masyarakat umum atau publik dan bangsa serta negara, yang dirusak oleh para “pecundang-pecundang“ demokrasi semu (oportunis). Misalnya antara lain, segelintir oknum mahasiswa tertentu, akan merusak nama baik dan merugikan mahasiswa yang lainnya dan semua mahasiswa secara umum atau luas yang memiliki spirit, good will dan komitment murni belajar dan berprestasi (yang berprinsip diam adalah emas atau lebih baik berkarya dari pada sekedar hjanya berkatra saja). Dibanding dari kelompok kepentingan yang suka instan (mendapat hasil sesaat dengan cara sesat) terlebih yang malas, amoral, tanpa etika, indisiplin atau yang nilainya kurang (minus), tidak lulus, dan seterusnya dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya justru dipertanyakan dan diragukan konsistensi diri; (merasa cerdas, menganggap sebagai agent perubahan dan pembela kepentingan publik serta menjaga citra dan image sebagai produk perguruan tinggi hukum yang bonafid). Tetapi dalam setiap konflik kelompok kepentingan tersebut ini selalu bersuara keras, meski ibarat tong kosong nyaring bunyinya.

Padahal masih banyak kepentingan publik atau masyarakat umum, bangsa dan negara. Terutama masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta juga suap gratifikasi, yang mewabah dan

kronis/ akut (stadium lima) disemua lini profesi tak terkecuali bidang pendidikan, yang lebih urgent atau krusial dan strategis wajib kita perjuangkan (bukan kontra, tapi pro nasionalisme dan patriotisme).

Dan yang disesalkan atau memprihatinkan jika terjadinya kasus atau permasalahan tersebut merupakan simbiosis mutualisma dan ditunggangi aktor intelektual pihak terkait yang mestinya memberikan teladan dan sebagai panutan, baik mahasiswa, dosen, pejabat dan karyawan (yang tentu memiliki kepentingan dan keuntungan yang sama dan maunya diperoleh dengan cara instan pula, antara lain jabatan, “proyek atau seperti tersebut diatas). Meskipun tentu merugikan mahasiswa, dosen, pejabat dan karyawan yang semula atau sejatinya memiliki niat yang lurus, jujur dan bersih (sesuai ajaran atau nilai-nilai Bela Negara), menjadi terkontaminasi, terkooptasi dan terpaksa (tertekan) mengikuti arus atau situasi kondisi (sistem) yang unprofesional dan malmanagement tersebut.

* P. Handoko, S.Sos. SH. MM./

Staff Pengajar Bela Negara dan Fakultas Hukum UPN “Veteran“ JATIM

Sumber : (API39)